

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Kuningan menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati bersama dengan DPRD. Selain itu PPAS adalah dokumen yang memuat Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah, serta Rencana Pembiayaan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun melalui tahapan :

- 1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional maupun provinsi yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020; serta
- 3) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 harus dapat menjawab permasalahan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan bersinergis dengan ketentuan-ketentuan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020 adalah agar terjadi sinergi antara perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efisien, efektif, tepat waktu, tepat sasaran dan dapat dilaksanakan secara konsisten.

## **1.3 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kuningan Tahun 2020, adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 11) Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Mendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan;
- 18) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 19) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2020.

## **BAB II**

### **RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **2.1. Rencana Pendapatan Daerah**

Penyusunan rencana pendapatan daerah tahun 2020 dilaksanakan dengan mempertimbangkan trend pertumbuhan pendapatan daerah tahun-tahun yang lalu serta asumsi dasar yang mempengaruhinya baik langsung maupun tidak langsung. Pendapatan Daerah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan meningkat dibandingkan dengan target penetapan APBD tahun anggaran lalu yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang Sah.
2. Dana Perimbangan diharapkan naik dibanding tahun lalu, yang bersumber dari penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA, DAU serta DAK.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, diupayakan terus naik dibanding tahun lalu yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi.

#### **2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan, yaitu dari :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa), melalui upaya-upaya efisiensi penggunaan anggaran.
2. Pinjaman Daerah apabila diperlukan, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang cukup mendesak yang harus diselesaikan pada tahun berkenaan.

Rincian target pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

## **BAB III**

### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Prioritas Belanja Daerah Tahun 2020, didasarkan pada prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2020, serta tingkat permasalahan maupun isu strategis pembangunan yang dihadapi. Selain itu agar terwujudnya sinergitas serta sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan turut mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki. Adapun Prioritas pembangunan tersebut diuraikan sebagai berikut ;

#### **3.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020, yaitu :**

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Pembangunan manusia dilakukan dengan upaya antara lain pengurangan kemiskinan, yang kaitannya dengan akses terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi. Peningkatan akses terhadap pendidikan, peningkatan akses masyarakat pada perumahan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 peningkatan pelayanan dasar. Pelayanan dasar menjadi kewajiban pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pemenuhannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta peraturan menteri terkait sebagai penjabaran dari PP tersebut.
2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan. Pengurangan kesenjangan antar wilayah dilakukan melalui peningkatan konektivitas dan kemaritiman, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa, penanggulangan bencana alam, dan peningkatan sistem logistik.
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja. Peningkatan ekonomi diupayakan melalui peningkatan ekspor dan nilai tambah dibidang pertanian, peningkatan ekspor dan nilai tambah pengolahan, peningkatan ekspor dan nilai tambah pada jasa produktif, peningkatan keahlian tenaga kerja juga serta pengembangan inovasi dan Iptek untuk produktivitas.
4. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Pemantapan energi pangan dan sumber daya air, dalam hal ini perlu dilakukan peningkatan produksi dan pemenuhan energi kemudian juga peningkatan akses

kualitas terhadap konsumsi pangan, peningkatan akses kualitas dan kuantitas aksesibilitas air serta peningkatan daya dukung terhadap sumber daya alam dan daya tampung terhadap lingkungan.

### **3.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, yaitu :**

1. Akses pendidikan untuk semua
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
6. Infrastruktur konektivitas wilayah
7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa)
8. Subsidi gratis golekmah
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah

### **3.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2020**

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kuningan tahun 2020 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Pada tahun 2020 ini, prioritas pembangunan diarahkan pada pemenuhan pencapaian 6 program unggulan bupati yaitu :

1. Percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas Pendidikan
2. Percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan pariwisata, melalui pembangunan/ rehabilitasi Infrastruktur
3. Peningkatan produktivitas dan lapangan kerja melalui UMKM/IMKM berbasis teknologi informasi, Ketersediaan bantuan permodalan dan pengembangan usaha
4. Pengembangan karakter berbangsa dan bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama
5. Peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak, manula dan penyandang disabilitas
6. Peningkatan mutu pelayanan dan transparansi

## **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**

#### **4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah urusan pemerintahan konkuren. Selanjutnya urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sementara Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi daerah dan sumber daya yang ada. Adapun rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. Sosial.
  
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
  - a. Tenaga kerja;
  - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pangan;
  - d. Pertanahan;
  - e. Lingkungan hidup;
  - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. Perhubungan;
  - j. Komunikasi dan informatika;
  - k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - l. Penanaman modal;
  - m. Kepemudaan dan olah raga;
  - n. Statistik;
  - o. Persandian;
  - p. Kebudayaan;
  - q. Perpustakaan; dan
  - r. Kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
- a. Kelautan dan perikanan;
  - b. Pariwisata;
  - c. Pertanian;
  - d. Kehutanan;
  - e. Energi dan sumber daya mineral;
  - f. Perdagangan;
  - g. Perindustrian; dan
  - h. Transmigrasi.
- 4) Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi :
- a. Perencanaan;
  - b. Keuangan;
  - c. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  - d. Penelitian dan pengembangan; dan
  - e. Fungsi penunjang lainnya (Sekretariat, Inspektorat, dan Kecamatan).

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah membentuk Perangkat Daerah, sehingga untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan. Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada Tabel 4.1.



#### **4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan, baik urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan maupun urusan penunjang pemerintahan yang akan di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan.

Plafon anggaran sementara yang dialokasikan berdasarkan program dan kegiatan pada setiap unit Perangkat Daerah yang menjadi pengelola atau pelaksana urusan pemerintahan wajib dan pilihan serta urusan penunjang pemerintahan, secara detail alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan menurut masing-masing SKPD dalam rencana APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.2.

#### **4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Tidak Langsung**

Plafon anggaran sementara belanja tidak langsung diarahkan untuk belanja pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga pada tahun 2020 diproyeksikan memerlukan anggaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.3.

## **BAB V**

### **RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun 2020 akan dilakukan upaya-upaya peningkatan jumlah pembiayaan netto agar dapat menutupi defisit anggaran yang disebabkan kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.

#### **5.1. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan, yaitu dari :

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa);
- 2) Pinjaman Daerah apabila diperlukan.

#### **5.2. Pengeluaran Pembiayaan**

Sedangkan alokasi pengeluaran pembiayaan akan ditempuh melalui :

- 1) Penyertaan modal, pada Perusahaan Milik Daerah;
- 2) Dan lain-lain pengeluaran pembiayaan yang dianggap perlu sepanjang pengeluaran tersebut akan berdampak menambah asset daerah.

Rencana pembiayaan daerah baik penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada Table 5.1.

## **BAB VI P E N U T U P**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 merupakan program dan kegiatan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Perangkat Daerah) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 ini merupakan hasil pembahasan yang telah dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kuningan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya disepakati dan ditandatangani bersama antara Bupati Kuningan dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan PPAS.

Nota Kesepakatan PPAS dimaksud meliputi rencana Anggaran Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per Urusan, Program dan Kegiatan, Belanja Tidak Langsung, serta rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk Tahun Anggaran 2020.

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara akibat adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maupun adanya penambahan atau pengurangan sumber Pendapatan Daerah, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung setelah Nota Kesepakatan PPAS ditandatangani, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan pagu anggaran definitif pada saat pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2020 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS Tahun Anggaran 2020.

Kuningan, 2019

**BUPATI KUNINGAN**

**ACEP PURNAMA**

**DAFTAR TABEL**

Nomor	Nama Tabel
Tabel 2.1	Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2020
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2020
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2020
Tabel 4.3	Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2020
Table 5.1	Rincian Plafon Sementara Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020